

KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 36.b TAHUN 2025

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU DI DESA DAJAN PEKEN
TAHUN 2025-2030

KEPALA DESA DAJAN PEKEN

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan mutu sumber daya manusia sejak dini sebagai potensi pembangunan bangsa melalui pemantauan pertumbuhan Balita maka dilaksanakan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu ;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu Posyandu maka perlu dibentuk Pengurus Posyandu pada tingkat Banjar Dinas ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Sesandan tentang Pembentukan Kepengurusan Posyandu Pada Banjar Dinas Desa Sesandan
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

5. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Kepala BKKBN Nomor 23 Tahun 1985 Nomor 214 / Men. Kes. / Inst.B./ IV / 1985 Tanggal 22 April 1985 tentang Penyelenggara Posyandu ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Mutu Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) ;
7. Instruksi BKKBN Nomor 05/DS-001/94, tentang Pemerataan Peningkatan Mutu Pelaksanaan Pencapaian Gerakan KB Nasional melalui Posyandu.;
8. Peraturan Desa Sesandan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kesehatan Desa (Lembaran Desa Sesandan Tahun 2020 Nomor 13);
9. Peraturan Desa Sesandan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Sesandan Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Sesandan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sesandan Tahun 2024 Nomor 11);
11. Peraturan Perbekel Desa Sesandan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 2025 (Lembaran Desa Sesandan Tahun 2025 Nomor 1);
12. Peraturan Perbekel Desa Sesandan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Perjalanan Dinas, Honor, Insentif, Upah Kerja Tahun 2025 (Berita Desa Sesandan Tahun 2025 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di desa Dajan Peken dengan susunan :

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Anggota

KEDUA : Tugas Pengurus dan Kader Posyandu meliputi :

- a. Ketua :

- (1). Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada Pemerintah desa / keseluruhan dari Tim Pembina Posyandu Desa / Kelurahan terkait program dan kegiatan.

(2). Memastikan dan bertanggungjawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan.

b. Sekretaris :

Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan dan koordinasi internal Posyandu

c. Bendahara :

Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan posyandu

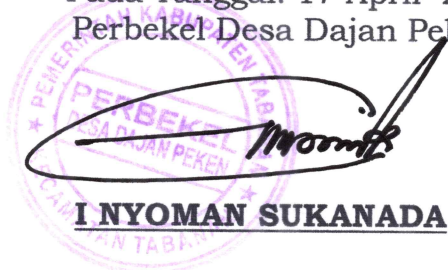
d. Anggota :

- 1). Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2). Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3). Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal ;
- 4). Melakukan komunikasi, memberi informasi dan edukasi Sesuai dengan standar pelayanan minimal ;
dan
- 5). Mengkompilasi kegiatan pelayanan posyandu sebagai bahan Penyusunan laporan pelayanan posyandu kepada pengurus

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dajan Peken Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa / Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Dajan Peken
Pada Tanggal: 17 April 2025
Perbekel Desa Dajan Peken



I NYOMAN SUKANADA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR : 36.b TAHUN 2025
TANGGAL : 17 APRIL 2025
TENTANG : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
TERPADU (POSYANDU) DI DESA
DAJAN PEKEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN KEPENGURUSAN
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DI DESA DAJAN PEKEN
TAHUN 2025-2030

No	Nama Kader Posyandu	Jabatan	Nama Posyandu	Alamat
1.	Ni Gusti Ayu Putu Supartini	Ketua	Angsoka	Br. Kamasan
2.	Gusti Ayu Putu Sekarini	Sekretaris		
3.	Ni Gusti Ayu Putu Candrariani	Bendahara		
4.	Ni Putu Dika Febyantari	Anggota		
5.	Ni Luh Made Ayu Astrini Kusuma Dewi	Anggota		
6.	Ni Nyoman Rantiasih	Anggota		
7.	Ni Luh Kade Noviana Putri	Anggota		
8.	Ni Wayan Juliastini	Ketua	Jempiring	Br. Malkangin
9.	Ni Ketut Ayu Sri Wahyuni	Sekretaris		
10.	Ni Made Sri Juniasih	Bendahara		
11.	I Gusti Ayu Kade Suryaningsih	Anggota		
12.	Ni Kadek Ria Yuni Arti	Anggota		
13.	Ni Luh Ulandari	Anggota		
14.	I Gusti Gung Ayu Sri Ratih Maha Dewi	Anggota		
15.	Ni Nengah Surati	Ketua	Cempaka	Br. Pasekan Belodan
16.	Ni Nyoman Ariani	Sekretaris		
17.	Ni Nyoman Adhi Gitariani	Bendahara		
18.	I Gusti A.A. Mas Sucita	Anggota		
19.	Ni Luh Putu Susiantari	Anggota		
20.	Ni Wayan Widiani	Anggota		
21.	Ni Luh Putu Jimy Cahyanti	Anggota		
22.	Khusnul Fitria	Ketua	Mawar	Al - Huda
23.	Tesa Firginia Karolina	Sekretaris		
24.	Ni Luh Putu Novi Ekayani	Bendahara		
25.	Mas Ayu Ningtyas	Anggota		
26.	Ni Wayan Dewi Astiari	Anggota		

27.	Monika Alawiyah	Anggota		
28.	Nurmauliani	Anggota		
29.	Ni Putu Miradiani	Ketua	Kenanga	Br. Lebah Baleran
30.	Ni Kade Sariani	Sekretaris		
31.	I Gusti Ayu Nyoman Nuadi	Bendahara		
32.	Ni Nyoman Winyani	Anggota		
33.	Gusti Ayu Pitri Mei Antari	Anggota		
34.	Ni Nyoman Priyatni	Anggota		
35.	Ni Made Merthasari	Anggota		
36.	Ni Putu Sri Wahyuni	Ketua	Melati	Br. Lebah Belodan
37.	Ni Made Eny Suyani	Sekretaris		
38.	Ni Luh Putu Ariyanti	Bendahara		
39.	Ni Kadek Noviantini	Anggota		
40.	Ni Nyoman Ayuk Murtiani	Anggota		
41.	Ni Nengah Murniawati	Anggota		
42.	Ni Wayan Leniari	Anggota		
43.	Ni Wayan Sunartini	Ketua	Anggrek	Br. Jambe Baleran
44.	Ni Putu Sinta Lestari	Sekretaris		
45.	Ni Kadek Ayu Lestari	Bendahara		
46.	Ni Ketut Sintya Devi	Anggota		
47.	Ni Luh Putu Martiningsih	Anggota		
48.	Ni Luh Putu Devi Wardani	Anggota		
49.	Nyoman Triana Aryati	Anggota		
50.	Komang Ria Triliana Putri	Ketua	Teratai	Br. Pasekan Baleran
51.	Gusti Ayu Rima Merta Sari	Sekretaris		
52.	Ida Ayu Putu Inten Meika Putri	Bendahara		
53.	Ni Putu Ayu Rastini	Anggota		
54.	Ni Made Rawin Giri	Anggota		
55.	Ni Wayan Sri Warniasih	Anggota		
56.	Ni Ketut Sukardiani	Anggota		
57.	Wayan Suwartini	Ketua	Dahlia	Br. Pande
58.	Kadek Sri Mulyawati	Sekretaris		
59.	Desak Ketut Sri Winadi	Bendahara		
60.	Gusti Ayu Kade Seriasih	Anggota		
61.	Ni Made Susianti	Anggota		
62.	Ni Komang Agustini	Anggota		
63.	Ni Wayan Mawar Wiarti	Anggota		
64.	Luh Gede Eka Malini	Ketua	Kamboja	Br. Dangin Carik
65.	Ni Made Sri Astini	Sekretaris		
66.	Ni Luh Adi Supadmi	Bendahara		
67.	Desak Made Suciati	Anggota		
68.	Ni Kadek Wideasning	Anggota		
69.	Ni Wyan Eva Intan Purnaminingsih	Anggota		
70.	Ni Putu Sri Artini	Anggota		

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA